

**EFFECT OF MARRIAGE HOME KABAKO
The Deity FAMILIES IN THE VILLAGE MUARA UWAI
KEC.BANGKINANG KAB.KAMPAR**

Devi Novita Sari¹ Ahmad Eddison² Zahirman
Email: devinovitasari001185@gmail.com, Ahmadeddison@yahoo.com,
Zahrman_Thalib@gmail.com
No.hp: 0852-7199-2011
Study Program PPKn
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University

Abstract: Humans are social beings, in the hold of a single human life requires more human. Humans live and thrive in the community interacting. By nature humans should be united, help each other, aligned and each pair. Humans have a tendency to form pairs of permanent or fixed by way of living together, these couples realized by an official relationship or bond called marriage. The background of this study the influence of the marital *home kabako* against the integrity of the family in the village of Muara Uwai kec. Bangkinang kab. Kampar. with the goal to be achieved in this research is to know is there any influence marital *home kabako* against the family unit. Samples taken in this study is 25 people. Engineering analysis using quantitative descriptive analysis using simple linear regression equation with the process through SPSS version 20.00. Based on the results of the study, marital *return kabako* no significant effect on the family unit in the village of Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar. based on the results of tests of significance were performed in this study with the results $F_{\text{calculated}} (1,04) < F_{\text{table}} (1,98)$. Simple linear regression equation obtained in this study is $Y = 29039 + 464X$. this suggests that the marriage *home kabako* not affect the family unit in the village of Muara Uwai kec. Bangkinang kab. Kampar.

Keywords: *Marital Home Kabako, Wholeness Family*

PENGARUH PERKAWINAN PULANG KABAKO TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA DI DESA MUARA UWAI KEC.BANGKINANG KAB.KAMPAR

Devi Novita Sari¹, Ahmad Eddison², Zahirman³
Email : devinovitasari001185@gmail.com, Ahmadeddison@yahoo.com,
Zahrman_Thalib@gmail.com
No.Hp : 0852-7199-2011
Program Studi PPKn
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak : Manusia merupakan makhluk sosial, dalam melangsungkan hidup manusia satu membutuhkan manusia lainnya. Manusia hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang saling berinteraksi. Secara kodrati manusia harus bersatu, saling membantu, bersekutu dan saling berpasangan. Manusia mempunyai kecenderungan untuk membentuk pasangan-pasangan yang permanen atau tetap yaitu dengan cara hidup bersama, pasangan-pasangan ini terwujud oleh suatu hubungan atau ikatan yang resmi yang dinamakan perkawinan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai kec. Bangkinang kab. Kampar. dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 25 orang. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan proses melalui program SPSS versi 20.00. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan *pulang kabako* tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar. berdasarkan hasil uji signifikansi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan hasil $F_{hitung} (1,04) < F_{tabel} (1,98)$. Persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh dalam penelitian ini adalah $Y = 29.039 + 464X$. hal ini menunjukkan bahwa perkawinan *pulang kabako* tidak mempengaruhi keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai kec. Bangkinang kab. Kampar.

Kata Kunci : Perkawinan Pulang Kabako, Keutuhan Keluarga

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam melangsungkan hidup manusia satu membutuhkan manusia lainnya. Manusia hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang saling berinteraksi. Secara kodrati manusia harus bersatu, saling membantu, bersekutu dan saling berpasangan. Manusia mempunyai kecenderungan untuk membentuk pasangan-pasangan yang permanen atau tetap yaitu dengan cara hidup bersama, pasangan-pasangan ini terwujud oleh suatu hubungan atau ikatan yang resmi yang dinamakan perkawinan.

Adapun yang menyebabkan manusia untuk melakukan perkawinan yaitu adanya dorongan biologis yang terdapat di dalam naluri manusia itu sendiri, hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat untuk mendapat kasih sayang dan hasrat untuk mendapat keturunan. Untuk membentuk suatu keturunan maka di perlukan suatu proses perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal di atas telah menjelaskan bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Negara, untuk mencapai keluarga bahagia.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan dan silaturahmi. Maka pada sistem perkawinan berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat. Salah satunya adat perkawinan di Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

Desa Muara Uwai yang merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Bangkinang, sebuah Kecamatan baru yang terbentuk beberapa waktu lalu hasil dari pemekaran Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dijuluki dengan Serambi Mekkahnya Provinsi Riau, setidaknya ini merupakan gambaran bahwa Kabupaten ini pada umumnya, Desa Muara Uwai khususnya masyarakat yang masih teguh menjalankan ajaran agama, disamping itu adat juga menjadi aturan yang mendukung ajaran agama tersebut.

Bukit masih berurat dan berakarnya adat di Desa Muara Uwai adalah masih adanya lembaga-lembaga yang bersifat non formal di tengah-tengah masyarakat, yaitu pemangku adat sebagai pemegang tampuk dan pelaksanaan dari adat itu sendiri. Dari sekian banyak adat yang ada di Desa ini masih ada sampai sekarang, salah satunya adalah Perkawinan *Pulang Kabako*.

Pulang Ka bako adalah Perkawinan yang dilakukan antara anak dan kemenakan atau lazim disebut sebagai Pulang ke mamak. Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan *Pulang kabako* mengawini kemenakan ayah (Navis, 1984).

Perkawinan *Pulang Kabako* artinya perkawinan yang dilakukan oleh anak laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya (anak paman/anak mamak) atau seorang anak laki-laki melakukan perkawinan dengan anak saudara perempuan bapaknya. Jenis perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah *Bako Baki*. Adat tidak memberi ketentuan khusus masalah *Pulang Kabako* ini, apabila mereka mempunyai hubungan *Bako* dan *Baki*, anak laki-laki telah sanggup untuk memberi nafkah, baik

nafkah lahir maupun nafkah batin dan telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, maka seorang kemenakan laki-laki dengan berbagai alasan dan pertimbangan diminta oleh pamannya untuk dinikahi dengan anak perempuannya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut. Maka penulis mengajukan judul : “Pengaruh Perkawinan *Pulang Kabako* Terhadap Keutuhan Keluarga Di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah adakah pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar.

Berdasarkan rumusan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Artinya peneliti menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Peneliti berusaha memberikan gambaran objektif tentang pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar. Metode ini menyarankan agar penelitian yang dilaksanakan semata-mata berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 765 orang, dari jumlah populasi maka untuk sampel peneliti berpedoman kepada pandangan menurut Suharsimi Arikunto (2002) : jika subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 25 orang.

a. Untuk mencari persentase dari frekuensi data

Dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Besar alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif

N = Jumlah sampel penelitian

100% = Ketetapan

b. Untuk menentukan nilai varians

1. Varians untuk perkawinan *pulang kabako*

$$Sx^2 = \frac{\sqrt{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}}{n(n-1)}$$

2. Varians untuk keutuhan keluarga

$$Sy^2 = \frac{\sqrt{n \cdot \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}{n(n-1)}$$

c. Uji Homogenitas

Langkah awal uji homogenitas adalah menghitung varians dari masing-masing kelompok yang digunakan adalah rumus :

$$F_{hitung} = \frac{\text{Varians Besar}}{\text{Varians Kecil}}$$

$$F_{tabel} = \frac{\Sigma \text{ varians} - 1}{\Sigma n - 2}$$

d. Untuk menentukan F_{hitung}

$$F = \frac{S_{besar}}{S_{kecil}}$$

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

e. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Untuk analisis regresi linier sederhana, adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX \quad (\text{Sugiyono, 2008})$$

Dimana:

Y = Subjek variabel terikat (Pelaksanaan perkawinan *pulang kabako*)

X = Subjek variabel bebas (Keutuhan keluarga)

a = Nilai konstanta regresi

b = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Skor angket dari perkawinan pulang kabako terhadap keutuhan keluarga

| NO | Pertanyaan/Pernyataan | SS (4) | S (3) | J (2) | TP (1) |
|----|--|-----------|----------|----------|-----------|
| 1 | Pernahkah anda menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari? | 19 | 6 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|
| 2 | Pernahkah anda ikut serta dalam membuat makanan tradisional adat anda? | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 3 | Pernahkah anda mencintai pakaian adat budaya sendiri dari pada pakaian budaya asing? | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 4 | Pernahkah anda menjaga dan merawat harta dan kekayaan (warisan) keluarga anda? | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | Pernahkah anda menggunakan harta dan kekayaan (warisan) sesuai kebutuhan anda? | 0 | 2 | 16 | 7 |
| 6 | Pernahkah anda menyumbangkan sedikit uang (warisan) anda ke saudara dekat anda yang tidak mampu? | 0 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | Pernahkah anda berkunjung ke rumah kerabat dekat anda? | 7 | 16 | 2 | 0 |
| 8 | Pernahkah anda berbagi dengan kerabat dekat anda baik susah maupun senang? | 4 | 13 | 8 | 0 |
| 9 | Pernahkah anda berkomunikasi dengan kerabat anda walaupun jauh? | 3 | 10 | 11 | 1 |
| 10 | Pernahkah anda diberikan bimbingan dan nasihat oleh paman anda? | 6 | 13 | 5 | 1 |
| 11 | Pernahkah anda diajarkan mengaji oleh paman anda? | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 12 | Pernahkah anda diberikan pendidikan yang layak oleh paman anda? | 1 | 6 | 13 | 5 |
| 13 | Saya pernah memahami latar belakang pribadi suami/istri saya karena perkawinan <i>pulang kabako</i> ? | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 14 | Saya pernah memahami kelebihan dan kekurangan suami/istri ketika saya melakukan perkawinan <i>pulang kabako</i> ? | 10 | 14 | 1 | 0 |
| 15 | Pernahkah anda menilai suami/istri anda berdasarkan diri anda sendiri, bukan dari pendapat orang lain karena anda melakukan perkawinan <i>pulang kabako</i> ? | 2 | 7 | 15 | 1 |
| 16 | Pernahkah anda menerima kekurangan fisik suami/istri anda walaupun anda dijodohkan untuk melakukan perkawinan <i>pulang kabako</i> ? | 2 | 17 | 5 | 2 |
| 17 | Pernahkah anda menerima hobi suami/istri anda yang berhubungan dengan adat istiadat daerah anda? | 1 | 6 | 17 | 1 |

| | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|
| 18 | Pernahkah anda menerima kekurangan dari keluarga suami/istri anda walaupun kurang mampu? | 1 | 6 | 17 | 1 |
| 19 | Pernahkah anda menghargai perkataan suami/istri anda dalam mengambil keputusan ketika ingin berkunjung ke rumah kerabat dekat anda? | 5 | 18 | 2 | 0 |
| 20 | Pernahkan anda menghargai pekerjaan suami/istri anda walaupun gajinya kecil? | 8 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Pernahkah anda meminta maaf atas kesalahan yang anda perbuat kepada suami/istri anda ketika mempertahankan harta dan warisan keluarga anda? | 10 | 10 | 4 | 1 |
| 22 | Pernahkah anda mempercayai pribadi suami/istri anda dalam berpergian acara adat istiadat daerah anda? | 2 | 8 | 15 | 0 |
| 23 | Pernahkah anda percaya terhadap kemampuan suami/istri anda ketika membela diri untuk mempertahankan harta dan warisan keluarga anda? | 1 | 13 | 10 | 1 |
| 24 | Pernahkah anda bersifat jujur kepada suami/istri anda ketika berkomunikasi melalui telepon dengan kerabat dekat anda? | 4 | 19 | 2 | 0 |
| 25 | Pernahkah anda bersikap lemah lembut dalam berbicara kepada paman anda ketika diberikan nasehat? | 5 | 13 | 7 | 0 |
| 26 | Pernahkah anda menunjukkan sifat sabar kepada suami/istri anda ketika ada permasalahan dengan kerabat dekat anda? | 3 | 17 | 6 | 0 |
| 27 | Pernahkah anda menjauhi sifat egois dalam mempertahankan harta dan warisan keluarga anda? | 1 | 18 | 7 | 0 |

2. Penentuan Uji Homogenitas dan Uji F Antara Pengaruh Perkawinan *Pulang Kabako* Dengan Keutuhan Keluarga

$$\begin{aligned}
 Sx^2 &= \frac{\sqrt{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}}{n(n-1)} \\
 &= \frac{25 \cdot 23411 - (755)^2}{25(25-1)} \\
 &= \frac{585275 - 570.025}{25 \cdot 24} \\
 &= \frac{152.50}{600} \\
 &= 25,416
 \end{aligned}$$

$$S_x = \sqrt{25,416} = 5,041$$

$$\begin{aligned} S_y^2 &= \frac{\sqrt{n \cdot \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}{n(n-1)} \\ &= \frac{\sqrt{25 \cdot 46876 - (1076)^2}}{25(25-1)} \\ &= \frac{1171900 - 1157776}{600} \\ &= \frac{14124}{600} \\ &= 23,546 \\ S_y &= \sqrt{23,546} \\ &= 4,852 \end{aligned}$$

Jadi varians x dan y mencari F_{hitung} :

$$F = \frac{S_{besar}}{S_{kecil}} = \frac{5,04}{4,85} = 1,039$$

$$F_{hitung} = 1,04$$

$$F_{tabel 0,05} = 1,98$$

$$F_{hitung} < F_{tabel}$$

Kedua varians dikatakan sama apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan taraf signifikan 0,05%. Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $1,04 < 1,98$ dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang Kab. Kampar adalah tidak signifikan, maka varians keduanya adalah tidak ada pengaruh antara perkawinan *pulang kabako* dengan keutuhan keluarga. Berarti variabel x dan y adalah heterogen, jadi Hipotesis ditolak.

3. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui persamaan regresi hasil analisis variabel perkawinan *pulang kabako* terhadap variabel keutuhan keluarga, maka dilakukan regresi linear sederhana. Hasil analisis linear sederhana dapat dilihat pada tabel 4.41

Tabel 4.41 Model coefficients untuk mengetahui persamaan regresi hasil analisis variabel perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga.

| | | Coefficients ^a | | | T | Sig. |
|-------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardize d Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constan) | 29.039 | 5.381 | | 5.396 | .000 |
| | X | .464 | .176 | .482 | 2.636 | .015 |

a. *Dependent variabel : keutuhan keluarga*

Berdasarkan data pada tabel 4.41 maka dapat disajikan model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a+bx$$

$$Y = 29.039 + 0,464x$$

Dari persamaan diatas menunjukkan koefisien regresi yang positif artinya apabila variabel perkawinan *pulang kabako* ditingkatkan maka akan menimbulkan umpan balik yang positif dalam meningkatkan variabel keutuhan keluarga, dengan analisis sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 29.039. Artinya apabila perkawinan *pulang kabako* diansumsikan nol (0), maka keutuhan keluarga (Y) Di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar bernilai 29.039 satuan.
- b. Nilai koefisien perkawinan *pulang kabako* (X) sebesar 0,464 satuan. Artinya, bahwa perkawinan *pulang kabako* dinaikan satu satuan, maka besarnya keutuhan keluarga akan naik sebesar 0,464 satuan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan uji F diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1,04 < 1,98$). Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga Di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar.

Jadi berdasarkan seluruh angket yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga. Dengan demikian jika dilihat rata-rata keseluruhan, nilai rata-rata perkawinan *pulang kabako* sedikit rendah (30,2%) dibanding dengan keutuhan keluarga (43,04%) dengan selisih 12,84.

Berdasarkan hasil observasi dan angket yang telah dilakukan bahwa tidak ada pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga Di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini dimana hasil dari hipotesis ditemukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data hasil analisis univariat yang dilakukan terhadap masing-masing variabel yang didapat dari olahan data angket yang telah disebarikan terhadap 25 responden dapat diketahui bahwa perkawinan *pulang kabako* pada umumnya yaitu sebesar 30,2%. Sedangkan keutuhan keluarga tergolong tinggi yaitu sebesar 43,04%.

2. Dari hasil uji signifikan digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan hasil $F_{hitung} (1,04) < F_{tabel} (1,98)$ dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga di Desa Muara Uwai Kec.Bangkinang Kab.Kampar adalah tidak signifikan.
3. Persamaan regresi sederhana, yaitu $Y = 29.039 + 0,464X$. nilai konstanta (a) sebesar 29.039, artinya apabila perkawinan *pulang kabako* diasumsikan nol (0), maka keutuhan keluarga (Y) di Desa Muara Uwai bernilai 29.039 satuan. Sedangkan nilai koefisien perkawinan *pulang kabako* (X) sebesar 0,464 satuan, artinya bahwa perkawinan *pulang kabako* dinaikan satu satuan, maka besarnya keutuhan keluarga akan naik sebesar 0,464 satuan.
4. Dari hasil wawancara, menurut *Niniak Mamak M.Syarif (kari mudo)* bahwa pengaruh perkawinan *pulang kabako* terhadap keutuhan keluarga tidak ada hubungannya dengan faktor genetika (keturunan) karena perkawinan ini syah dimata agama dan syah dimata adat, jadi tidak ada hubungan pertalian darah yang dapat mengikat keduanya.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya sehingga peneliti mempunyai gambaran dan perbandingan dengan penelitian ini.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam, agar generasi muda lebih mengenal adat istiadat budaya asli daerah sendiri di Indonesia ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis tdak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.H.M.Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Ibu Sri Erlinda, S.Ip. M.Si. selaku Ketua Jurusan P-IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan yang ada.
3. Bapak Drs.Zahirman, M.H selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, juga sebagai Pembimbing Akademik dan juga sebagai pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari semester awal sampai semester akhir.
4. Bapak Drs.Ahmad Eddison, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan arahan serta meluangkan waktu bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Khususnya Ibunda tercinta Jasmani dan Ayahanda tercinta Jufri yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan diiringi doa

yang terus diucapkan dari mulut mereka demi langkah dan cita-cita penulis inginkan agar anaknya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta. 2004.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009.
- A.G. pinggodigjo. *Ensiklopedi Umum*. Kanisius. Jakarta. 2009.
- Abu Ahmadi dkk. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.
- A.A.Navis. *Alam Takambang Jadi Guru*. PT.Grafika Pers. Jakarta.1984.
- Amir . *Adat Minangkabau*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta .2007.
- Dt.Perpatih Nan Tuo dkk. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Surya Citra Offset. Padang.2002.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Mamju. Jakarta. 1990.
- Hamidah AB Rahman dkk. *Pemantapan Institusi Keluarga*. UMP. Malaysia. 2001.
- J.Satrio. *Hukum Waris*. PT. Citra Aditya .Bandung,1990. hlm. 8
- Kusdwiratri Setiono. *Psikologi Keluarga*. P.T.Alumni. Bandung. 2011.
- Lisa Sri Dwiwana. *Upacara Adat Perkawinan Di Kenegerian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*.PT.Grafika Pers. Jakarta.2002.
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.2004.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 1999.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.2007.
- Nana Susjana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.1999.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.
- Q.S. AN-Nisa
- Rusli dan R.Tama. *Perkawinan Antar Agama dan masalahnya*. Shantika Dharma. Bandung. 1984.
- Sayyid Sadiq. *Fiqh Sunnah Jilid III* (Beirut,Dar-al Kutubil Arabi). 1987

Sagimun. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatra Barat*. Surya Citra Offset. Padang. 1978.

Sadi Gazalba. *Masyarakat Islam*. Bulan Bintang. Jakarta. 1976.

Sadirman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Suharmini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.

Undang-Undang pokok perkawinan No.1 Tahun 1974. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1985.

Zakiah Drajat. *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*. Bulan Bintang. Jakarta. 1975.